PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21614-21783 Faks (0744) 21614
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO

NOMOR : 03.B.TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021, perlu membentuk tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Kabupaten Tebo Tahun 2021;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Kabupaten Tebo Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas :

a. melakukan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa;
b. melaksanakan tugas monitoring penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ;
c. menyampaikan laporan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa kepada Bupati Tebo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NAFRI JUNAIDI, SH MH
NIP. 19710621 200212 1 004

RAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGGAL : 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN 2021

1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas PMD Kab. Tebo
2.	Ketua	:	Sekretaris Dinas PMD Kab. Tebo
3.	Sekretaris	:	Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Dinas PMD Kab. Tebo
4.	Anggota	:	1. Kabid PUEP dan TTG Dinas PMD Kab. Tebo 2. Stelany Dorina, SH 3. Arya Yuda Prihantara

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NAFRI JUNAIDI, SH MH
NIP. 19710621 200212 1 004